



PUTUSAN

Nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDRIK Bin MA'RUF ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Januari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Dungus Rt 13 Rw 03 Ds Sukodono
Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Jual Bakso) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 27 Agustus 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SYLVI P, SH., MH Advokat Penasehat Hukum Santoso Poernomo, SH., MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sari I No. 92 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal September 2020 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1676/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1676/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ENDRIK Bin MA'RUF, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRIK Bin MA'RUF;
 - Penjara ; 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan :
 - Denda ; Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)
 - Subsidair ; 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby



- 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya ;
- $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 plastik klip didalamnya terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram berat beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 plastik klip didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya ;
- 2 (dua) buku catatan transaksi Narkotika ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan Terdakwa tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ENDRIK Bin MA'RUF pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jalan Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh MAS (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang diranjau di pingir Jalan Pacar Kembang Surabaya (tepatnya disebelah Alfa Mart) sebanyak 1 (satu) ons dan kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang diranjau, kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di pecah menjadi poketan kecil yang harus dikirim di konsumen atas perintah MAS (DPO) ;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamar kost Jl.Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo dan saat digeledah di dalam kamar kost ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan jumlah total keseluruhan dengan berat $\pm 12,03$ gram beserta pembungkusnya dan 1 buah timbangan elektrik, uang tunai dari hasil penjualan Rp. 2.000.000,- , 1 wadah plastik kecil, 1 pak kecil plastik klip

Halaman 4 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 2 buku catatan transaksi Narkotika dan selanjutnya ditemukan barang bukti didalam Rumah Ds. Dungus Rt.13 Rw.03 Sukodono Sidoarjo didalam lemari dapur rumah berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) kotak HP Vivo yang didalamnya plastik klip kosong yang diakui milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.3760/NNF/2020 tanggal 23 April 2020, barang bukti :
 - 7615/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 7616/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 7617/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7618/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,079 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7619/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,414 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7620/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,872 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7621/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,857 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7622/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,866 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7623/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7624/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,868 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7625/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,429 gram adalah benar kristal

Halaman 6 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 7626/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,851 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7627/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,406 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7628/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,409 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7629/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7630/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,418 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7631/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Halaman 7 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ENDRIK Bin MA'RUF pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jalan Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya terdakwa yang mendapat narkoba jenis sabu dari MAS (DPO), selanjutnya oleh terdakwa di kamar kostnya, narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di pecah menjadi poketan kecil yang harus dikirim ke para pembeli atas perintah MAS (DPO)
- Bahwa pihak Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamar kost Jl.Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo dan saat digeledah di dalam kamar kost ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan jumlah total keseluruhan dengan berat $\pm 12,03$ gram beserta pembungkusnya dan 1 buah timbangan elektrik, uang tunai dari hasil penjualan Rp. 2.000.000,- , 1 wadah plastik kecil, 1 pak kecil plastik klip kosong, 2 buku catatan transaksi Narkoba dan selanjutnya ditemukan barang bukti didalam Rumah Ds. Dungus Rt.13 Rw.03 Sukodono Sidoarjo didalam lemari dapur rumah berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya

Halaman 8 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) kotak HP Vivo yang didalamnya plastik klip kosong yang diakui milik terdakwa

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 3760/NNF/2020 tanggal 23 April 2020, barang bukti :
 - 7615/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 7616/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 7617/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 7618/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



- 7619/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,414 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7620/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,872 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7621/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,857 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7622/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,866 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7623/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7624/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,868 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7625/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,429 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 7626/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,851 gram adalah benar kristal



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- 7627/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,406 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 7628/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,409 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 7629/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 7630/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,418 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 7631/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi **ADI IRAWAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dari Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib bertempat di dalam kamar kos Jalan Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo ;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan jumlah total keseluruhan dengan berat $\pm 12,03$ gram beserta pembungkusnya dan 1 buah timbangan elektrik, uang tunai dari hasil penjualan Rp. 2.000.000,- , 1 wadah plastik kecil, 1 pak kecil plastik klip kosong, 2 buku catatan transaksi Narkotika dan selanjutnya ditemukan barang bukti didalam Rumah Ds. Dungus Rt.13 Rw.03 Sukodono Sidoarjo didalam lemari dapur rumah berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) kotak HP Vivo yang didalamnya plastik klip kosong ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KUSNAN EFENDI**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 27 Maret 2020 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan



persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dari Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib bertempat di dalam kamar kos Jalan Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo ;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan jumlah total keseluruhan dengan berat $\pm 12,03$ gram beserta pembungkusnya dan 1 buah timbangan elektrik, uang tunai dari hasil penjualan Rp. 2.000.000,- , 1 wadah plastik kecil, 1 pak kecil plastik klip kosong, 2 buku catatan transaksi Narkotika dan selanjutnya ditemukan barang bukti didalam Rumah Ds. Dungus Rt.13 Rw.03 Sukodono Sidoarjo didalam lemari dapur rumah berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) kotak HP Vivo yang didalamnya plastik klip kosong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib bertempat di dalam kamar kos Jalan Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan jumlah total keseluruhan dengan berat $\pm 12,03$ gram beserta pembungkusnya dan 1 buah timbangan elektrik, uang tunai dari hasil penjualan Rp. 2.000.000,-, 1 wadah plastik kecil, 1 pak kecil plastik klip kosong, 2 buku catatan transaksi Narkotika dan selanjutnya ditemukan barang bukti didalam Rumah Ds. Dungus Rt.13 Rw.03 Sukodono Sidoarjo didalam lemari dapur rumah berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) kotak HP Vivo yang didalamnya plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya ;
- $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip didalamnya terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram berat beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 plastik klip didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya ;
- 2 (dua) buku catatan transaksi Narkotika ;
- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib bertempat di dalam kamar kos Jalan Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan jumlah total keseluruhan dengan berat $\pm 12,03$ gram beserta pembungkusnya dan 1 buah timbangan elektrik, uang tunai dari hasil penjualan Rp. 2.000.000,- , 1 wadah plastik kecil, 1 pak kecil plastik klip kosong, 2 buku catatan transaksi Narkotika dan selanjutnya ditemukan barang bukti didalam Rumah Ds. Dungus Rt.13 Rw.03 Sukodono Sidoarjo didalam lemari dapur rumah berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta

Halaman 15 Putusan nomor 1676/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) kotak HP Vivo yang didalamnya plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis dapat memilih salah satu Dakwaan yang tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis telah memilih Dakwaan yang pertama untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang di maksud unsur" setiap orang" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.



Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan adalah terdakwa ENDRIK Bin MA'RUF, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa ENDRIK Bin MA'RUF, mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembeda yang ada pada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2.Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan, serta barang bukti yang ada ;

Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib bertempat di dalam kamar kos Jalan Goa Sidokepong Buduran Sidoarjo.

Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan jumlah total keseluruhan dengan berat $\pm 12,03$ gram beserta pembungkusnya dan 1 buah timbangan elektrik, uang tunai dari hasil penjualan Rp. 2.000.000,- , 1 wadah plastik kecil, 1 pak kecil plastik klip kosong, 2 buku catatan transaksi Narkotika dan selanjutnya ditemukan barang bukti didalam Rumah Ds. Dungus Rt.13 Rw.03 Sukodono Sidoarjo didalam lemari dapur rumah berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta



pembungkusnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat beserta pembungkusnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) kotak HP Vivo yang didalamnya plastik klip kosong.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya, ± 0.21 gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1



plastik klip didalamnya terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat \pm 0,50 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya, 1 plastik klip didalamnya diduga sabu dengan berat \pm 0,19 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buku catatan transaksi Narkotika oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang tidak dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti yang disita oleh penyidik tersebut harus diperintahkan untuk dimusnahkan dan Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka cukup alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRIK Bin MA'RUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram)" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDRIK Bin MA'RUF** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya ;
 - $\pm 0,21$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,07$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,09$ gram, $\pm 0,63$ gram, $\pm 0,64$ gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 plastik klip didalamnya terdapat isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram berat beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) isolasi hitam yang didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 plastik klip didalamnya diduga sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 2 (dua) buku catatan transaksi Narkotika ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis : **Dr. Sutarno, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masrul, SH. MH.** dan **Sudar, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu **Suparman, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Neldy D, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrul, SH. MH.

Dr. Sutarno, SH. MH.

Sudar, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Suparman, SH. MH.